PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7336.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Tri Hidayat
2.	Alamat	:	Jl. Jepara-Kudus KM. 11 RT. 09/ RW. 02 Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-500
	- Masa Berlaku	:	28 Februari 2024 – 27 Februari 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	20 – 22 November 2023
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/ Penilikan*	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV Tri Hidayat dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 379.3/SKEP-MUTU/XII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV TRI HIDAYAT
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0702a.3/MUTU/LPVI-Industri/XI/2023, tanggal 30 October 2023 antara CV TRI HIDAYAT dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV TRI HIDAYAT dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV TRI HIDAYAT dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-500, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2030.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV TRI HIDAYAT
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

mutu international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV.Tri Hidayat
b. Alamat Kantor	:	: Jl. Raya Jepara-Kudus KM. 11 RT 09 / RW. 02 Ds Rengging, Kec. Pecangaa, Kab.Jepara
c. Jenis Izin Usaha	:	Industri lanjutan (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	

No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m^3/tahun)
1	Furniture Dari Kayu	3.600 Pcs/720 M3

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Jepara-Kudus KM. 11 RT 09 / RW. 02 Ds Rengging, Kec. Pecangaa, Kab.Jepara
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Fajar Hidayat Komisaris : Nyonya Nurul Maziyyah Hidayati
h. Nama MR Auditee	:	Fajar Hidayat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Nov-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231113/fcf43b2212e358c1101e17b9cd982fef.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-resertifikasi-vlhhk-cv-tri-hidayat/
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Tri Hidayat , 20/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV.Tri Hidayat b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/11/2023 s/d 22/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Tri Hidayat , 22/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV.Tri Hidayat f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 12/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV.Tri Hidayat **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 8120313220954 diterbitkan tanggal 05 Desember 2018 dengan status perubahan Ke-1 tanggal 15 Januari 2022 : a. Nama perusahaan : CV.Tri Hidayat b. Alamat kantor : Jl. Jepara-Kudus KM. 11 RT. 09/ RW. 02 Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tenga c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu e. Lokasi usaha : Jl. Jepara-Kudus KM. 11 RT. 09/ RW. 02 Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tenga f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. CV.Tri Hidayat telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 8120313220954 diterbitkan tanggal 05 Desember 2018 status perubahan Ke-1 tanggal 15 Januari 2022. Kegiatan usahanya yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan NIB-RBA nya yang mencakup KBLI 31001.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 82.351.385.8-516.000 b. Nama : CV.Tri Hidayat c. Alamat : Jl. Raya Jepara-Kudus KM. 11 RT 09 / RW. 02 , Rengging, Kec.Pecangaan Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah d. Tgl. Terdaftar : -

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki CV.Tri Hidayat No. 82.351.385.8-516.000 telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa SPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara yang terbit pada Tahun 2017. Dokumen SPPL telah diterima oleh Instansi terkait dengan tanda bukti penerimaan tertanggal 25 September 2017.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Penanganan limbah yang ditimbulkan akibat proses produksi telah dilakukan upaya penanganan oleh manajemen Perusahaan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan CV.Tri Hidayat : No | Kode KBLI | Nama KBLI | Kapasitas/Tahun 1 | 31001 | Industri Furniture Dari Kayu | 3600 Pcs/ 720 M3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko Nomor : 8120313220954, bahwa NIB ini tidak mencakup sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV.Tri Hidayat adalah industri yang berstatus Perseroan terbatas yang dalam kegiatan industrinya tidak tergabung dalam industry kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV.Tri Hidayat telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan yaitu Kayu Gergajian yang berasal dari supplier lokal. Seluruh transaksi jual beli bahan baku dengan suplier telah dilengkapi dokumen jual beli yaitu berupa dokumen kwitansi /bukti Invoice.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diperoleh CV.Tri Hidayat adalah Kayu gergajian yang dibeli dari supplier lokal. Kelengkapan dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku ke CV.Tri Hidayat tersebut seluruhnya telah disertakan dokumen yang sah berupa Surat jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat telah menerima dan menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian jenis Mahoni dari hutan hak. Adapun jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu dilindungi didalam Daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Tri Hidayat dapat diketahui tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian adalah toko material yang telah menerbitkan DKP pada setiap pengiriman ke CV.Tri Hidayat.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dokumen NIB CV.Tri Hidayat tidak mencakup sebagai pemegang API-P. Maka dalam hal ini CV.Tri Hidayat tidak wajib memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Resertifikasi tahun 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia rekaman /catatan laporan pada setiap sesi produksi termasuk pada catatan penggunaan bahan baku sampai dengan pencatatan hasil akhir produksinya dengan bukti bukti penerapan kartu tally dan laporan harian produksi yang telah terdokumentasi.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Pada kegiatan produksinya CV.Tri Hidayat telah tersedia rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku nya.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Data pembanding realisasi produksi per tahun dibandingkan kapasitas izin CV.Tri Hidayat tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan .
Periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th>Realisasi Produksi 12 Bln</th><th>Utylitas Produksi</th></tr>
<tr><td>Furniture Dari Kayu</td><td>720 M3/Tahun</td><td>6,8275</td><td>0,95 %</td></tr>
</table>
Periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th>Realisasi Produksi 12 Bln</th><th>Utylitas Produksi</th></tr>
<tr><td>Furniture Dari Kayu</td><td>720 M3/Tahun</td><td>4,8105</td><td>0,67 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>CV.Tri Hidayat telah Menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) selama periode audit, serta kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat tidak melakukan pemindahtanganan /penjualan produk nya ke pasar domestic/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit bulan November 2021 s/d Oktober 2023 CV.Tri Hidayat telah mengekspor produk furniture sebagai berikut : 1. Pada periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022 total ekspor sebanyak = 8,3462 M3. 2. Pada periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 total ekspor sebanyak = 4,6570 M3. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Penjualan ekspor produk Furniture dari kayu pada periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah disertai dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, Packing list, Bill of lading dan V-legal) yang telah sesuai antar dokumen tersebut.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023,pada kegiatan ekspornya tidak terdapat Dokumen Pembetulan PEB (Notul dokumen PEB)
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar, bahwa produk furniture yang diekspor oleh CV.Tri Hidayat tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	selama periode Audit CV.Tri Hidayat dalam rentang periode November 2021 s/d Oktober 2023 kayu terproses jenis kayu Mahoni dan Suar dari hutan rakyat, jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya dan tidak masuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV.Tri Hidayat pada periode audit dalam rentang 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan SK.62 Tahun 2020 pada *Off Product* yaitu digunakan pada dokumen ekspor (Invoice dan Packing list)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV.Tri Hidayat telah menyusun panduan/pedoman K3 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh direktur Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2018.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai realisasi dari pelaksanaan K3, perusahaan telah menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan resiko (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV.Tri Hidayat telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan serta pencegahan nya sesuai program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV.Tri Hidayat tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat Pernyataan tertulis dari Pimpinan/Direktur Nomor : tertanggal 01 Februari 2018 tentang kebebasan berserikat bagi karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan produksi menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV.Tri Hidayat telah mempekerjakan karyawan sebanyak 9 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 disebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang -kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), maka CV.Tri Hidayat tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan CV.Tri Hidayat per Oktober 2023 berjumlah 9 Orang. Hasil verifikasi terhadap data karyawan tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun yang dipekerjakan di CV.Tri Hidayat.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan CV.Tri Hidayat seluruhnya sebanyak 9 orang yang seluruhnya terdiri dari laki-laki. Sebagai penekanan atas komitmen persamaan gender ini, pimpinan perusahaan menerbitkan pernyataan tertulis Nomor: 11/TH/2023 tertanggal 21 November 2023 yang menyatakan manajemen dengan bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk menjaga dan membangun integritas gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV.Tri Hidayat memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah : **23 (dua puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah : **24 (dua puluh empat)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah : **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV.Tri Hidayat dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan